



Dugaan Korupsi Pavingisasi Jalan Gajah Mada

Tahap II, Dua Tersangka Dijebloskan ke LP Kerobokan

Denpasar (Bali Post) -

Dua orang tersangka kasus dugaan korupsi pekerjaan pedestrian (pavingisasi) Jalan Gajah Mada, Denpasar, sudah dilimpahkan atau dilakukan tahap II oleh penyidik Polresta Denpasar. Oleh jaksa, kedua tersangka itu, yakni Alit Widhiadnyana AS dan Ngu-rah Kosala Cakrawerti, langsung dijebloskan ke LP Kerobokan.

Kepala Seksi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Denpasar, Wayan Sutarjana, Jumat (14/8) kemarin, membenarkan sudah dilakukan pelimpahan tahap II kasus pavingisasi Denpasar. Tahap II oleh penyidik Polresta Denpasar ke Kejari Denpasar dilakukan, Kamis (13/8). Sutarjana mengatakan, dua tersangka dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan.

Uraian singkatnya, disebutkan, telah terjadi dugaan tindak pidana korupsi pada pekerjaan kegiatan penataan pedestrian di Jalan Gajah Mada yang dilaksanakan PT Alit Wirajaya dengan nomor kontrak 650/612/DTRP/2012 (pihak pertama), 50/AWJ/

KL/V/2012 (pihak kedua), tanggal kontrak 21 Mei 2012. Direktur PT Alit Wirajaya atas nama Alit Widhiadnyana AS dengan nilai kontrak Rp 2.520.000.000, yang kemudian dilakukan addendum I Nomor 650/1733.A/DTRP/V/2012 (pihak pertama) 101/AWJ/KL/XI/2012 (pihak kedua) tanggal 28 November 2012.

Diduga, tersangka atas nama Alit Widhiadnyana AS selaku Direktur PT Alit Wira Jaya, tidak mengerjakan pekerjaan tersebut sesuai kontrak dan *addendum*. Namun, tetap mendapatkan pembayaran kontraktor pembuatan laporan pelaksanaan pekerjaan dan menyatakan pekerjaan tersebut telah men-

Edisi : Sabtu, 15 Agustus 2015

Hal : 3